

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam prinsip otonomi daerah suatu daerah memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan lainnya (H.A.W. Widjaja 2004). Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan pembangunan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah mengatur bahwa Gampong atau nama lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong atau nama lain dari desa, sebagaimana desa-desa di Indonesia, berkewajiban menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang disebut dengan APBG dalam Pasal 73, Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang tersebut juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap desa atau gampong di Indonesia akan menerima kucuran dana dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan dari undang-undang ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya

penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan dana, berupa bantuan sejumlah uang.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung terjadi permasalahan pada pelaksanaan alokasi dana gampong yaitu kemampuan pengelola alokasi dana gampong baik dari unsur pemerintah gampong maupun lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana gampong. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Geuchik dan Perangkat Gampong tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.
(Observasi Awal,20 April 2022)

Dana tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing. Dana tersebut merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produksivitas masyarakat.

Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu gampong yang memiliki jumlah Anggaran Dana Gampong yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan masayarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut laporan realisasi penyerapan dana gampong Tanjung Punti Tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 1.1
Realisasi Penyerapan Dana Gampong Tanjung Punti

No	Alokasi Dana Gampong	Tahun	
		2021	2022
1.	Pagu Gampong	Rp. 609.933.000	Rp 573.984.000
2.	Belanja Gampong		
	a. Bidang Pembangunan Gampong	Rp. 207.998.000	Rp 234.149.000
	b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 30.000.000	Rp 17.000.000
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 50.000.000	Rp 37.376.000
3.	Realisasi Anggaran	Rp. 601.933.000	Rp 554.979.000
4.	Sisa Anggaran	Rp. 8.000.000	Rp. 19.005.000

Sumber:PMD/G Kabupaten Aceh Utara 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa alokasi dana gampong di Tanjung Punti dilakukan tiap tahun pada bidang-bidang yang diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, dalam implementasi dana gampong di Tanjung Punti masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu besarnya dana yang diperuntukkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, namun menurut pengakuan masyarakat Tanjung Punti, mereka belum merasakan manfaat dari program pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah gampong dengan dana yang begitu besar tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana gampong, kegiatan dalam bantuan alokasi dana gampong dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Keuchik. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan tahap selanjutnya. Hal tersebut karena rendahnya kualitas aparatur pemerintah gampong Tanjung Punti dalam mengelola Dana Gampong.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang gampong

dibiayai dari Dana Gampong juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Dana Gampong dengan masyarakat. Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka yang menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, akan difokuskan pada komunikasi, sumber daya, dan disposisi

2. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, akan difokuskan pada hambatan internal dan hambatan eksternal

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong
 - 2) Sebagai landasan dan bahan referensi penelitian bagi kalangan peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama pemerintah dan, aparatur gampong dan masyarakat terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.